

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN HAK TUNGGU TUBANG DALAM KELUARGA

A. Tanggung Jawab Tunngu Tubang.

Tunggu Tubang adalah satu jabatan dalam struktur adat Semende yang biasanya dipegang oleh anak perempuan tertua dengan tugas menjaga dan mengurus harta pusaka keluarga (Jurai).¹ Telah menjadi kesepakatan adat bahwa yang mengemban tugas sebagai Tunngu Tubang adalah anak perempuan sulung. Meskipun anak perempuan tersebut memiliki banyak kakak laki-laki bahkan meskipun ia merupakan anak terkecil di dalam keluarga serta merupakan anak perempuan satu-satunya.

Apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak perempuan maka dalam kondisi yang seperti itu salah seorang dari anak laki-laki dapat dipilih dan ditunjuk oleh orang tuanya untuk menjadi Tunngu Tubang. Pilihan yang telah dipilih dari orang tua tersebut kemudian dimusyawarahkan agar disetujui dan ditetapkan. Tunngu Tubang dalam kondisi seperti ini dalam adat Semende disebut sebagai Tunngu Tubang Ngangkit.²

Apabila suatu keluarga Tunngu Tubang tidak mempunyai seorang anak pun maka kedudukan Tunngu Tubang dialihkan kepada adik perempuan dari Tunngu Tubang tersebut. Pengalihan kedudukan Tunngu Tubang ini pun harus dilaksanakan dalam musyawarah Jurai yang dipimpin oleh Meraje. Jabatan Tunngu Tubang bisa diamanahkan kepada seseorang yaitu apabila ia sudah menikah. Karenanya pada saat belum menikah ia hanya bisa disebut sebagai bakal atau calon Tunngu Tubang.³ Jabatan dan kedudukan Tunngu Tubang melekat tidak hanya kepada seorang isteri ataupun seorang suami saja. Akan tetapi jabatan Tunngu Tubang ini tercakup kepada keduanya yaitu isteri dan juga suami.

Kedudukan Tunngu Tubang yang telah diemban seseorang dapat dialihkan kepada saudaranya yang lain apabila ia melanggar aturan adat atau ajaran agama. Hal ini terjadi jika pelanggaran tersebut sebelumnya telah diperingatkan oleh Meraje dan

¹ Syamsul Hak (Peneliti Kebudayaan pada Kantor Depdikbud Kecamatan Semendo di Pulau Panggung) sebagaimana dikutip oleh Dzulfikridin, Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam (Palembang : Pustaka Auliya, 2001), 37.

² Dzulfikridin, Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam (Palembang: Pustaka Auliya, 2001), 39.

³ Dzulfikridin, Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam, 39. Bandingkan dengan Thadin Amin, *Pokok-Pokok Adat Semende* (Palembang : Pustaka Keluarga, [t.th.]), 4.

disidangkan dalam musyawarah Apit Jurai. Di antara pelanggaran adat yang terhitung besar adalah menjual harta pusaka dan tidak menghormati Meraje. Adapun tanggung jawab Tunggu Tubang⁴ adalah sebagai berikut :

1. Menjaga dan mengurus harta pusaka.
2. Menjaga dan mengusus orang tua.
3. Menghormati Meraje dan mematuhi perintahnya.
4. Mematuhi dan menjalankan aturan adat.

Berikut akan dijelaskan tanggung jawab Tunggu Tubang tersebut satu per satu, yaitu :

1. Menjaga dan mengurus harta pusaka.

Menjaga dan mengurus harta pusaka merupakan tugas pokok Tunggu Tubang. Harta pusaka ini secara umum setidak-tidaknya terdiri dari sebuah rumah dan sebidang sawah. Banyak anggapan dari masyarakat di luar Semende bahwa harta pusaka ini diwariskan kepada Tunggu Tubang, namun sebenarnya adalah tidak demikian. Seorang Tunggu Tubang hanya memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengurusnya.

Menjaga dan mengurus harta pusaka tersebut sekaligus dengan hak pakai dan menikmati hasil-hasilnya. Perbedaan yang mendasar dengan harta waris adalah bahwa harta pusaka keluarga tidak boleh dijual atau digadaikan, sedangkan harta warisan menjadi sepenuhnya hak ahli waris, dalam pengertian boleh dijual, digadaikan atau diberikan kepada orang lain oleh ahli waris sesuai kehendaknya.

2. Menjaga dan mengurus orang tua.

Dalam adat Semende biasanya orang tua tinggal di rumah pusaka yang ditempati oleh Tunggu Tubang. Merupakan suatu kewajiban bagi Tunggu Tubang untuk menjaga dan mengurus orang tua, melengkapi kebutuhannya, mengobati dan membawanya berobat apabila ia sakit. Ada kalanya juga di rumah Pusaka tersebut masih terdapat kakek dan nenek Tunggu Tubang. Mereka ini pun harus diperlakukan sama dengan orang tua oleh Tunggu Tubang yaitu dilengkapi kebutuhannya, diobati dan dibawa berobat apabila ia sakit.

⁴Dzulfikriddin, Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam, 39-40. Bandingkan dengan Soerojo Wigjodinoe, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 2000), 19. Bandingkan juga dengan Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, diterjemahkan oleh Fachruddin HS (Jakarta : Gunung Agung, 1998), 15.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak H. Muhammad Din seorang Ketua Lembaga Adat Kecamatan Aremantai bahwa orang tua dari Tunggu Tubang bertempat tinggal di Rumah Pusaka namun boleh dan bisa saja ia sewaktu-waktu datang dan menginap di rumah anaknya yang lain meskipun dalam waktu yang relatif sebentar.⁵

Sebenarnya apabila disadari tugas menjaga dan mengurus orang tua merupakan suatu kehormatan yang diperuntukkan bagi Tunggu Tubang. Karena sesungguhnya orang tua memiliki banyak jasa dan pengorbanan untuk mendidik, mengasuh dan membesarkan anak-anaknya sejak dari alam rahim hingga dewasa. Orang tua juga merupakan keramat hidup bagi anak-anaknya. Terdapat banyak kesempatan baik bagi Tunggu Tubang untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua apabila orang tua tersebut tinggal bersamanya dalam satu rumah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Allah swt dalam firmanNya :

ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولو الديك الى المصير⁶

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepada-Ku lah engkau kembali.

Selain itu pula berbakti dan berbuat baik kepada orang tua juga dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan keduanya agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat dengan memperoleh ridho Allah swt sekaligus. Sebab keridhoan kedua orang tua juga merupakan keridhoan dari Allah swt. Rasulullah saw bersabda :

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه و سلم قال : رضي الله في رضالوالدين وسخط الله في سخط الوالدين⁷

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash berkata (bahwa) Rasulullah saw bersabda: Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua.

⁵ Dzulfikriddin, Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam, 40-41. Bandingkan dengan Thadin Amin, *Pokok-Pokok Adat Semende*, 9.

⁶ Q.S. Luqman (31) ayat 14.

⁷ Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Bulughul Maram*, (Bandung, Syirkah al-Ma'arif, [t.t.]), 299. Bandingkan juga dengan Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, diterjemahkan oleh Fachruddin HS, 15.

3. Menghormati Meraje dan mematuhi perintahnya.

Sebelum secara khusus membahas tentang keharusan Tunggu Tubang menghormati dan mematuhi Meraje sebagai salah satu bentuk tanggung jawabnya, maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang siapa itu Meraje dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dimaksudkan untuk semakin memberi penjelasan tentang adanya hubungan yang erat antara tanggung jawab Tunggu Tubang dengan hak Meraje.

Meraje, yaitu kakak atau adik laki-laki dari ibu, berapapun jumlahnya. Hanya saja dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan hak dan kewajiban selaku Meraje, biasanya yang tertua lebih didahulukan baru kemudian yang lebih muda sampai kepada yang termuda. Kecuali apabila yang tertua telah menyerahkan kepemimpinan dan pengawasannya kepada yang lebih muda untuk mengambil kebijaksanaan dan melaksanakannya.

Adapun mengenai kepemimpinan dan pengawasan dalam silsilah keluarga Semende terdiri dari beberapa tingkatan⁸ yaitu :

1. Payung Meraje atau Payung Jurai.

Yang menjadi Payung Jurai dalam Jurai Semende ialah turunan anak laki-laki tertua dalam Jurai (keluarga) tersebut. Tugasnya adalah melindungi, mengasuh dan mengatur Jurai tersebut dengan baik menurut ajaran agama dan aturan adat. Payung Meraje berfungsi sebagai pengawas tertinggi terhadap Tunggu Tubang dan semua anggota Jurai atau keluarga.

2. Jenang Meraje atau Jenang Jurai.

Jenang Meraje atau Jenang Jurai adalah turunan bawah Payung Jurai. Tugasnya adalah menjenangi atau menjadi tulang punggung Jurai, memberi petunjuk-petunjuk yang telah digariskan oleh Payung Jurai kepada keluarga tersebut. Mengawasi keadaan Jurai merupakan bahan laporan Jenang Meraje atau Jenang Jurai kepada Payung Jurai.

3. Meraje.

Meraje sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya adalah kakak atau adik laki-laki dari ibu. Tugasnya ialah sebagai orang yang terjun langsung membimbing dan mengasuh seluruh anak balai, serta membimbing dan mengarahkan Tunggu Tubang.

⁸ Dzulfikridin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, 25-27. Bandingkan dengan Soerojo Wigjodinoe, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, 20. Bandingkan juga dengan Thadin Amin, *Pokok-Pokok Adat Semende*, 7.

4. Anak Balai.

Anak balai yaitu : semua keturunan dari kakak atau adik perempuan. Tugasnya ialah mengawasi dan mengamati seluruh anggota Jurai untuk bahan pertimbangan kepada Meraje.

5. Apit Jurai.

Apit Jurai adalah keluarga atau famili dari sebelah ayah. Seluruh anggota keluarga yang bergelar Apit Jurai berkewajiban mengikuti kebijaksanaan dalam keluarga tersebut.

Sistem kekerabatan atau sistem kekeluargaan Semende bukan memakai sistem Matrilineal (garis ibu) dan tidak pula memakai sistem Patrilineal (garis bapak), melainkan suatu sistem khusus yang tidak terdapat dalam adat lain. Kekhususannya adalah bahwa seorang anak bukan hanya anak ibunya atau anak bapaknya saja, tetapi anak ibu sekaligus anak bapaknya juga, dalam pengertian memiliki tanggung jawab dan hak kepada seluruh anggota keluarganya dari sebelah ibu ataupun bapaknya, dengan pembagian tanggung jawab dan hak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Apabila ada kesalahan yang diperbuat oleh Tunggu Tubang misalnya menjual atau menggadaikan harta warisan, maka Payung Meraje memberitahukan hal tersebut kepada Jenang Meraje, lalu Jenang Meraje memberitahukannya kepada Meraje yang pada akhirnya Meraje yang menegur Tunggu Tubang secara langsung bahwa dia telah membuat kesalahan dan harus diperbaiki. Payung Meraje atau Jenang Meraje tidak berhak menegur Tunggu Tubang secara langsung. Peneguran tersebut harus melalui jalur yang telah ditentukan yaitu dari Payung Meraje ke Jenang Meraje. Dari Jenang Meraje ke Meraje. Selanjutnya Merajelah yang akan memberikan teguran secara langsung kepada Tunggu Tubang sekaligus memberitahukan perbaikannya.

Terkait dengan tanggung jawab Tunggu Tubang dalam menghormati dan mematuhi Meraje maka berikut dijelaskan apa saja yang menjadi hak-hak Meraje, yaitu⁹:

1. Memimpin Musyawarah.

Masyarakat Semende adalah masyarakat yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Baik hal itu berkenaan dengan masalah keluarga, kepentingan umum masyarakat desa, ataupun yang berhubungan dengan

⁹ Dzulfikriddin, Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam, 29-33. Thadin Amin, *Pokok-Pokok Adat Semende*, 8.

masalah pemerintahan. Dalam musyawarah yang menyangkut persoalan keluarga atau Jurai dan yang berkenaan dengan adat, maka yang memimpin musyawarah adalah Meraje. Pendapat dan pemikirannya yang terlebih dahulu didengarkan, baru ditanggapi dan dibahas oleh para anggota keluarga lainnya. Pada akhirnya setelah mendengar dan mempelajari semua pembicaraan yang berkembang dalam musyawarah, Meraje pula yang mengambil kesimpulan atau keputusan-keputusan musyawarah yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh semua anggota keluarga.

2. Menetapkan Tunggu Tubang.

Sebagai pemimpin dalam Jurai salah satu hak Meraje adalah menetapkan siapa yang akan menjadi Tunggu Tubang berikutnya dalam Jurai. Meskipun pada dasarnya anak perempuan tertua otomatis menjadi Tunggu Tubang, akan tetapi penetapannya tetap melalui musyawarah yang dihadiri oleh seluruh anggota Jurai yang dipimpin Meraje. Lebih-lebih lagi bila dalam keluarga itu tidak ada anak perempuan, maka musyawarah harus diadakan untuk menetapkan siapa di antara beberapa anak laki-laki yang akan menjabat sebagai Tunggu Tubang. Dalam keadaan seperti ini anak laki-laki yang ditetapkan sebagai Tunggu Tubang itu disebut Tunggu Tubang Ngangkit. Apabila dalam menjalankan tugasnya Tunggu Tubang berbuat kesalahan menurut aturan adat atau ajaran agama, maka Meraje pula yang berhak menegur, memarahi, memperingatkan dan memberikan sanksi kepadanya. Termasuk apabila kesalahan itu sudah sangat besar atau sudah berkali-kali dilakukan, maka Meraje berhak mencabut kedudukan Tunggu Tubang dari yang bersangkutan dan memindahkan kepada anak yang lain.

3. Menjadi Juru Bicara atau Besuare.

Yang dimaksudkan dengan besuare atau berbicara adalah menjadi juru bicara keluarga dalam hal-hal tertentu. Misalnya memberikan sambutan mewakili keluarga pada upacara selamatan atau pernikahan, mengajukan atau menerima lamaran bagi salah seorang anggota Jurai dan menyelesaikan perselisihan atau mengadakan pemufakatan dengan pihak lain. Semua itu merupakan hak bagi seorang Meraje untuk mewakili Jurai dalam berbicara yang dalam istilah adat Semende disebut dengan Besuare.

4. Dipatuhi Perintahnya dan Dijauhi Larangannya.

Selaku seorang pemimpin, wajar apabila Meraje dipatuhi perintahnya dan dijauhi larangannya. Hal itu tentunya selama perintah dan atau larangan Meraje itu tidak

bertentangan dengan aturan adat dan ajaran agama. Di sini letak pentingnya seorang Meraje mengetahui, mempelajari dan mendalami aturan adat Semende dan ajaran Islam agar dalam melaksanakan kepemimpinannya tidak bertentangan dengan kedua sendi pokok kehidupan, sehingga apa-apa yang diperintahkan akan dipatuhi dan apa-apa yang dilarang akan ditinggalkan oleh para Anak Balai. Itulah beberapa hal pokok yang menjadi hak bagi seorang Meraje sebagai pemimpin dalam Jurai dan adat Semende.

Selain mempunyai hak yang harus dipenuhi seorang Meraje juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan selaku pemimpin dalam Jurai dan masyarakat adat Semende. Adapun yang menjadi kewajiban Meraje yang berkaitan dengan tanggung jawab Tunggu Tubang¹⁰ adalah sebagai berikut:

1. Membimbing, mengayomi dan mengawasi para Anak Balai.

Kewajiban yang satu ini merupakan fungsi utama diadakannya Lembaga Meraje Anak Balai pada adat Semende. Meraje bertindak sebagai orang tua yang mendidik, membimbing, mengayomi dan mengawasi para Anak Balai yang ada dalam Jurai yang menjadi tanggung jawabnya, agar mereka dapat hidup layak sesuai dengan aturan adat Semende dan ajaran agama Islam. Meraje juga berkewajiban melatih para Anak Balai, khususnya Tunggu Tubang dalam melaksanakan upacara-upacara adat seperti pernikahan, menunggu rumah baru (Nyemak Ghumah) dan takziah kematian.

2. Memberikan Hukuman atau Sanksi.

Setelah memberikan bimbingan dan didikan kepada para Anak Balai maka Meraje mengadakan pengawasan terhadap mereka. Kalau ada di antara mereka, terutama Tunggu Tubang yang berbuat menyalahi aturan adat dan atau ajaran agama, maka Meraje berkewajiban menegur dan memperingatkannya agar tidak mengulang lagi perbuatan tersebut. Akan tetapi apabila sudah diperingatkan masih juga melanggar aturan adat dan atau ajaran agama, maka Meraje pula yang berkewajiban memberikan hukuman atau sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

3. Melestarikan Adat.

Sebagai tanggung jawab pemimpin adat tentulah Meraje harus menjaga dan melestarikan adat Semende. Cara pelestariannya adalah dengan senantiasa melaksanakan semua aturan adat. Selain itu pula Meraje berkewajiban mengajari dan

¹⁰ Dzulfikridin, Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam, 32-35. Thadin Amin, *Pokok-Pokok Adat Semende*, 8. Bandingkan juga dengan Soerojo Wigjodinoe, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, 20.

melatih para Anak Balai, Meraje harus dapat memimpin pelaksanaan upacara-upacara adat, mewakili Jurai dalam peristiwa-peristiwa tertentu, menengahi perselisihan antara keluarga dan atau pihak lain.

4. Mengawasi Harta Pusaka.

Setiap keluarga atau Jurai Semende mempunyai harta pusaka yang minimal mempunyai harta pusaka, yang setidaknya terdiri dari sebuah rumah dan sebidang sawah. Bagi yang sedikit lebih mampu biasanya ada tambahan berupa kolam (Tebat) dan beberapa ekor kerbau. Semua harta pusaka itu dikuasakan kepada anak yang menjadi Tunggu Tubang untuk menjaga, menunggu dan mengusahkannya.

5. Mencarikan Jodoh.

Apabila di antara Anak Balai sudah cukup umur untuk menikah maka merupakan kewajiban bagi seorang Meraje untuk mencarikan jodoh baginya. Caranya ialah dengan menghubungi atau mendekati keluarga yang mempunyai anak muda layak kawin sekiranya pantas dan cocok untuk Anak Balai serta memiliki kesesuaian antara kedua keluarga. Selanjutnya akan dilaksanakan pernikahan antara keduanya dengan mengikuti aturan-aturan adat dan ajaran agama maka proses pernikahan pun dilakukan, mulai dari acara lamaran, akad nikah sampai akhirnya perayaan. Dalam rangkaian pelaksanaan pernikahan Meraje memegang peranan yang dominan. Meraje yang mewakili keluarga dalam mengajukan dan atau menerima lamaran. Meraje pula yang menyembelih hewan untuk pesta yang biasanya berupa kerbau atau sapi. Meraje juga yang menjadi saksi dalam akad nikah dan menyampaikan sambutan saat walimah.

Di masa kini telah terjadi sedikit pergeseran dalam proses pencarian jodoh. Kebanyakan anak muda sudah mencari dan memilih sendiri pasangan hidupnya. Sudah semakin banyak Meraje yang tidak perlu bersusah payah mencarikan jodoh bagi anak balainya. Setelah mereka mendapatkan pujaan hatinya serta telah mengikat janji untuk hidup berumah tangga. Anak Balai cukup melaporkan kepada Meraje dan segenab keluarga untuk minta dilamarkan. Meraje yang menerima laporan tersebut segera mengirimkan utusan untuk meneliti bakal menantu apakah sudah cocok dengan melalui berbagai sudut pandang dan musyawarah dengan para anggota Jurai lainnya. Setelah ada kesepakatan dengan semua anggota Jurai barulah diajukan lamaran kepada keluarga calon menantu tersebut.

Beberapa hak dan kewajiban Meraje tersebut adalah sekaligus menjadi tanggung jawab dan hak Tunggu Tubang. Selanjutnya kembali akan dijelaskan tanggung jawab keempat dari Tunggu Tubang yang berkaitan dengan statusnya sebagai Tunggu Tubang yaitu untuk mematuhi dan menjalankan adat.

4. Mematuhi dan menjalankan aturan adat.

Tanggung jawab Tunggu Tubang yang menjadi kewajibannya adalah mematuhi dan menjalankan aturan adat. Maksudnya segala sesuatu yang berkenaan dengan adat Semende yang mencakup Rukun Semende, Adat Semende, Tungguan Semende, serta Sifat dan Lambang Tunggu Tubang harus senantiasa dimengerti dan dilaksanakan oleh Tunggu Tubang. Dalam adat Semende peran Tunggu Tubang sangat penting yaitu selaku orang yang diberi mandat untuk menjaga dan mengurus harta pusaka Jurai. Karena itu hendaklah seorang Tunggu Tubang bersifat kreatif, dinamis dan ulet bekerja. Dia harus memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan Lambang Adat Semende. Adapun Lambang Adat Semende tersebut ada lima,¹¹ yaitu :

1. Pusat Pumpunan Jale.

Rumah Tunggu Tubang sebagai sentral silaturahmi dari seluruh keluarga besar menjadi tempat menggantungkan harapan dari seluruh anggota Jurai dan penjaga utama harta pusaka nenek moyang. Pusat Pumpunan Jale dimaksudkan agar sewaktu-waktu dapat menarik dan menghimpun seluruh anggota Jurai untuk berkumpul dan bersilaturahmi. Rumah Tunggu Tubang menjadi tempat kembali dan berkumpul seluruh anggota keluarga pada saat dan kejadian tertentu. Tali silaturahmi di antara sesama anggota keluarga tidak terputus meskipun banyak yang merantau bahkan menetap diperantauan.

2. Kampak bukan Pahat.

Tunggu Tubang harus bersifat seperti kampak, maksudnya adalah: alat untuk bekerja. Dengan bersifat seperti kampak Tunggu Tubang harus bekerja keras untuk memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi keluarga besar, Apit Jurai dan anggota keluarga lainnya. Kampak juga melambangkan keadilan. Karena kedua sisinya yang sama-sama tajam tidak seperti pahat yang hanya tajam di satu sisi. Dengan bersifat seperti kampak yang tajam di kedua sisinya diharapkan agar Tunggu Tubang bersifat

¹¹ Thohton Abdul Rauf, *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang*, (Palembang, Pustaka Dzu Mirrah Yayasan Nurqadim, 1989), Jilid I dan II, 211-213. Bandingkan dengan Bermawi HMS, *Lambang Adat Semende dan Pancasila*, (Palembang; Yayasan Pembangunan Rakyat Semende, 1989), 4-12.

adil kepada kedua belah pihak keluarganya. Yaitu keluarga sebelah laki-laki (keluarga suami) dan keluarga sebelah perempuan (keluarga isteri).

3. Kujur bukan Balau.

Kujur adalah satu jenis benda pusaka seperti tombak kecil. Kujur melambangkan kewibawaan, kepatuhan, kesetiaan, kejujuran dan keikhlasan. Tunggu Tubang harus memiliki sifat ini agar dihormati dan disegani orang sekampung halaman serta setia dan taat kepada ibu, bapak, mertua dan para Meraje. Tunggu Tubang harus mentaati perintah kemanapun dan kapanpun perintah itu diberikan. Laksana Kujur bilamana ditombakkan ke lembah maka ia akan meluncur ke lembah. Apabila ditombakkan ke gunung maka ia akan meluncur ke gunung. Begitulah sifat Tunggu Tubang yang berkarakter *Sami'na wa Atho'na*.

4. Guci.

Guci merupakan tempat penyimpanan bahan makanan yang sewaktu-waktu dapat dimasak dalam jangka waktu yang relatif singkat dan mudah. Jika ada anggota keluarga atau tamu yang datang utamanya pada malam hari sehingga tidak perlu pergi ke pasar atau warung untuk membeli lauk-pauk guna menjamu tamu yang datang. Guci melambangkan penampilan yang anggun, bersih, rapi, indah, sabar dan mampu menyimpan rahasia. Orang luar tidak akan tahu isi guci tersebut apakah busuk, manis, asam, pedas, asin atau harum karena tertutup kuat, rapat dan rapi. Tunggu Tubang dilambangkan dengan guci agar mampu memiliki sifat dan penampilan guci tersebut. Tunggu Tubang harus mampu mengolah keadaan keluarga sehingga yang buruk dapat menjadi baik, dan yang baik dapat menjadi semakin baik. Kebusukan atau kejahatan dalam keluarga harus disimpan rapi dan ditutup rapat agar tidak menyebar ke luar rumah.

5. Pauk Penuh Air bukan Pauk Kering.

Pauk adalah kolam atau tebat untuk tempat berternak ikan. Apabila airnya penuh akan terlihat indah dan menarik, memikat hati untuk mandi dan bermain-main. Air yang gemuruh di hulunya ada mata air dan di hilirnya ada pancuran akan memikat orang untuk berhajat mandi, mencuci, atau hanya melihat keindahan alam di sekitar Pauk tersebut. Selain itu Pauk yang penuh airnya melambangkan kedalaman sehingga orang tidak tahu apa isinya. Ketenangan dan kesabaran sehingga tidak mudah mengeluh.

Tunggu Tubang harus bersifat seperti pauk penuh berisi air untuk dapat menghayati dan bersifat dengan apa-apa yang dilambangkan.

B. Hak Tunggu Tubang.

Ada dua hak Tunggu Tubang yang ada dalam adat Semende¹², yaitu :

1. Menikmati harta pusaka.

Tugas Tunggu Tubang adalah menjaga dan mengurus harta pusaka Jurai yang minimal terdiri dari sebuah rumah dan sebidang sawah. Ia harus menjaga rumah itu agar jangan rusak, mengolah dan mengerjakan sawah agar menghasilkan padi yang berlimpah untuk kehidupan keluarga. Tunggu Tubang diberi hak untuk menempati rumah pusaka sebagai kediaman keluarganya serta menikmati hasil sawah untuk kehidupan mereka sehari-hari. Walaupun Tunggu Tubang diberi hak untuk menikmati harta pusaka, sekali-kali dia tidak berhak untuk menjual atau mengadaikannya. Hal itu disebabkan karena harta pusaka tersebut adalah milik bersama seluruh anggota Jurai hanya saja dikuasakan menurut adat kepada Tunggu Tubang untuk menjaga dan mengurusnya.

2. Menjadi tempat kembali para anggota Jurai.

Rumah Pusaka yang diamanatkan kepada Tunggu Tubang untuk menjaga dan menunggunya. Rumah Tunggu Tubang tidak boleh kosong dan ditinggalkan terlalu lama, karena sewaktu-waktu atau dalam keadaan tertentu ada anggota Jurai akan datang untuk sesuatu urusan. Adakalanya pula rumah pusaka tersebut dijadikan tempat untuk sesuatu keperluan keluarga, seperti hajatan pernikahan, musibah kematian, ziarah ke makam nenek moyang. Karena itu persediaan padi di lumbung sawah Tunggu Tubang harus selalu ada agar dapat menjamu para anggota Jurai yang datang. Padi di sawah Tunggu Tubang harus disimpan dalam lumbung serta tidak boleh dijual semuanya, kecuali sekedar untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak.

¹² Dzulfikriddin, Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam, 43-45. Thohlon Abdul Rauf, *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang*, Jilid I dan II, 213. Bandingkan juga dengan Soerojo Wigjodinoe, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, 23.